



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

SESI MERI BINTI MUSTAFA, tempat dan tanggal lahir: Durian Tinggi/ 14 Desember 1980,, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jorong Cinta Maju, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail radaratnasari21@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

EFNALDI BIN ARIUS, NIK 1307071209780001, tempat dan tanggal lahir: Durian Tinggi/ 05 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Cinta Maju, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2025 yang telah terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga register perkara Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/07/XII/2002, tertanggal 16 Desember 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Cinta Maju, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 6 (enam) tahun, lalu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Jorong Cinta Maju, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai kemudian berpisah dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Noval Efri Saputra bin Efnaldi, NIK 1307072809030004, tempat/tanggal lahir: Durian Tinggi/ 28 September 2003, pendidikan terakhir SLTP, dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

2.2. Nazwa Efri Azzahra binti Efnaldi, NIK 1307075612120001, tempat/tanggal lahir: Lima Puluh Kota/ 16 Desember 2012, pendidikan SD Kelas VI dan tinggal bersama Penggugat;

2.3. Nandu Efri Septria bin Efnaldi, NIK 1307071609170001, tempat/tanggal lahir: Payakumbuh/ 16 September 2017, Pendidikan SD Kelas I, dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa dari awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat selalu mengikutsertakan keluarga Tergugat ke dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti setiap terjadi permasalahan Tergugat pulang ke rumah keluarga Tergugat hingga berbulan-bulan lamanya;

3.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, seperti Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang masalah keuangan, sehingga Tergugat tidak memberi tahu Penggugat saat Tergugat memberi uang kepada keluarga Tergugat, bahkan Tergugat lebih mengutamakan keluarga Tergugat dibandingkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah bersama, sehingga Penggugat juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan bersama, bahkan Tergugat juga meminta Penggugat untuk menjual harta peninggalan orang tua Penggugat;

4. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya semenjak bulan Juli 2021, kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat diatas, sedangkan Penggugat tinggal dan menetap di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas, dan serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama belum ada usaha damai antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar perkara, mohon mendapatkan layanan berperkara secara Prodeo/Cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Efnaldi bin Arius**) terhadap Penggugat (**Sesi Meri binti Mustafa**);
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan panggilan surat tercatat Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK tanggal 25 Februari 2025 dan 10 Maret 2025, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan bukti resi surat tercatat dari PT Pos Indonesia yang menyatakan relaas panggilan telah disampaikan tanggal 26 Februari 2025 dan 12 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut, berdasarkan kepada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 0819/KPA.W3-A16/HK2.6/II/2025 tanggal 24 Februari 2025, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

k ti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/07/XII/2002 Tanggal 16 Desember 2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Rada Ratna Sari binti Nasrul**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Nagari, tempat tinggal di Jorong Ronah Pembangunan, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir membina rumah tangga di Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun mulai goyah sejak tahun 2012 dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah, Tergugat kurang bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lebih mementingkan nafkah kepada orang tuanya dan keluarganya daripada ke isteri dan anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2021 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan selayaknya suami isteri;
- Bahwa dahulu pernah dilakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan sekarang tidak mungkin rukun lagi;

2. Novetri Arni Sasnita binti Arkis, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jorong Rumbai, Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab mencukupi nafkah Penggugat, dan permasalahan terakhir adalah karena Tergugat ingin menggadaikan sertifikat rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2021;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan selayaknya suami isteri;
- Bahwa dahulu pernah dilakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan sekarang tidak mungkin rukun lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan diunggah melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan *relas* panggilan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka secara *relatif* perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e- court*, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada posita 3.1 s.d 3.3 yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021, serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يُجِبُ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya:

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya :

“Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/07/XII/2002 Tanggal 16 Desember 2002) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 R.Bg, yakni saksi tersebut sudah dewasa, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu per satu sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 308-309 R.Bg, serta saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengar ataupun dialami berdasarkan pengetahuannya, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran setidaknya sejak tahun 2012 yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab mencukupi nafkah Penggugat dan lebih mementingkan orang tua dan keluarganya dari pada anak isteri, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban sejak tahun 2021 dan hal tersebut diketahui oleh kedua saksi Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagai dasar penentuan adanya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 KUPerdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak saling memperdulikan selayaknya suami isteri dan tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, hal demikian merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan bukti tertulis

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2012 yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab memenuhi nafkah Penggugat dan kebutuhan rumah tangga bersama;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa semenjak pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab mencukupi nafkah Penggugat dan kebutuhan rumah tangga bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur bahwa: "gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf c angka 1 menjelaskan *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi dan nafkah yang menyebabkan telah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan selama itu juga tidak saling memperdulikan. Hal demikian merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat masih berlangsung dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami “*broken marriage*”;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengambil dalil syar’i Q.S Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*) antara suami isteri, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami isteri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S Ar-rum ayat 21 telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh *rahmah* dan kasih sayang seperti yang

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 perkara ini dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*, oleh karena itu pula harus dinyatakan pada amar putusan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang namun tidak hadir, dilanjutkan dengan pernyataan penjatuhan putusan secara *verstek* setelah dikabulkannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah **talak satu *ba'in shughra***;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

“Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)”;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 819/KPA.W3-A16/HK2.6/II/2025 tanggal 24 Februari 2025, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2025;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Efnaldi bin Arius**) terhadap Penggugat (**Sesi Meri binti Mustafa**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2025;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Rahmi Mailiza Annur, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dina Hayati, S.H.I., M.H., dan Fauziah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murti Dewi, S.H.I., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Sidang,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Murti Dewi, S.H.I.

Rincian biaya:

NIHIL

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.LK